

ETIKA PROFESI HUKUM DI AMBANG KOMPROMI: STUDI KASUS PELANGGARAN ETIKA DAN TINDAK SUAP OLEH JAKSA PINANGKI SIRNA MALASARI DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

Millia Musannadah¹, Nadia Firdausi², Ilham Wahyudi³, Moh Ardiyansyah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Madura

musannadahmillia3@gmail.com

ABSTRACT; *As a nation governed by the rule of law, Indonesia requires law enforcement efforts to ensure justice. However, the bribery case involving Prosecutor Pinangki Sirna Malasari demonstrates a degradation of integrity and morality within law enforcement. This article aims to analyze the types of violations of legal professional ethics and their impact on the credibility of judicial institutions in Indonesia. The research method used is a case study with a qualitative analysis approach, including a review of documents, court decisions, and media coverage. The results indicate that ethical violations occur due to a weak internal oversight system, low ethical awareness, and a bureaucratic culture that is permissive of corrupt practices. The Pinangki case serves as a clear example of how compromises to professional ethics can undermine public trust and damage the dignity of the law. Therefore, enforcing the code of ethics, enhancing individual integrity, and improving the internal oversight system need to be priorities in strengthening a clean and just judicial system.*

Keywords: *Legal Professional Ethics, Bribery, Integrity, Ethical Violations, Indonesian Judicial System.*

ABSTRAK; Sebagai negara hukum Indonesia membutuhkan upaya penegakan hukum sebagai bentuk menciptakan keadilan. Namun, kasus suap yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari menunjukkan adanya degradasi nilai integritas dan moralitas di tubuh penegak hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran etika profesi hukum serta dampaknya terhadap kredibilitas lembaga peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan analisis kualitatif, meliputi telaah dokumen, putusan pengadilan, serta pemberitaan media massa. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelanggaran etika terjadi karena lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya kesadaran etis, serta adanya budaya birokrasi yang permisif terhadap praktik koruptif. Kasus Pinangki menjadi contoh nyata bagaimana kompromi terhadap etika profesi dapat meruntuhkan kepercayaan publik dan merusak marwah hukum. Oleh karena itu, penegakan kode etik, peningkatan integritas individu, dan pembenahan sistem pengawasan internal perlu menjadi prioritas dalam memperkuat sistem peradilan yang bersih dan berkeadilan.

Kata Kunci: Etika Profesi Hukum, Suap, Integritas, Pelanggaran Etika, Sistem Peradilan Indonesia.

PENDAHULUAN

Etika profesi hukum merupakan fondasi utama dalam menjaga kehormatan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika aparaturnya penegak hukum justru melakukan pelanggaran etika dan terlibat dalam praktik suap, maka keadilan bukan hanya ternoda, tetapi juga kehilangan maknanya. Kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi contoh nyata bagaimana penyimpangan integritas seorang penegak hukum dapat mengguncang sendi-sendi moral lembaga peradilan Indonesia.

Realitas penegak hukum di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan etika profesi masih jadi tantangan serius. Berbagai kasus pelanggaran etik yang melibatkan bahwa hukum kerap dihadapkan pada tarik-menarik antara kepentingan pribadi, tekanan kekuasaan, dan tuntutan profesional. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara nilai ideal etika profesi dan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga integritas penegak hukum menjadi isu yang patut mendapatkan perhatian serius.

Sebagai seorang jaksa yang seharusnya menjadi pelindung hukum dan penegak keadilan, Pinangki justru terbukti menerima suap dari buronan Djoko Tjandra untuk memuluskan rencana fatwa Mahkamah Agung. Skandal ini tidak hanya mengungkap praktik korupsi di tubuh lembaga penegak hukum, tetapi juga memperlihatkan lemahnya penerapan kode etik profesi dan pengawasan internal Kejaksaan. Vonis hukuman yang ringan serta pemotongan masa tahanan menambah ironi dan memperkuat persepsi publik bahwa hukum di Indonesia masih “tajam ke bawah dan tumpul ke atas.”

Dalam konteks etika profesi hukum, kasus ini menggambarkan benturan antara moralitas profesi dan kepentingan pribadi. Ketika prinsip integritas, tanggung jawab, dan keadilan dikalahkan oleh godaan kekuasaan dan materi, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai penjaga keadilan sosial. Pelanggaran ini bukan sekadar tindak pidana korupsi, melainkan juga bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan amanah rakyat.

Kajian ini berupaya menelusuri secara kritis bagaimana etika profesi hukum diuji di tengah kompromi kekuasaan, serta sejauh mana sistem peradilan Indonesia mampu

menegakkan keadilan tanpa memandang status pelaku. Dengan menelaah kasus Jaksa Pinangki, penelitian ini berusaha mengungkap realitas penegakan etika di lingkungan hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir moralitas bangsa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, berita resmi, serta hasil kajian ilmiah lainnya yang relevan dengan kasus pelanggaran etika profesi hukum oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Data yang digunakan merupakan data sekunder, meliputi sumber-sumber hukum primer (Undang-Undang, Kode Etik Jaksa, dan ketentuan hukum terkait profesi penegak hukum) serta sumber hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, berita media massa, dan pendapat para ahli hukum). Metode ini digunakan karena mampu menggambarkan secara objektif bagaimana prinsip-prinsip etika profesi hukum diterapkan dan dilanggar dalam praktik nyata di Indonesia. Analisis dilakukan dengan cara menelaah setiap aspek pelanggaran yang dilakukan, faktor penyebab, serta dampaknya terhadap citra dan integritas sistem peradilan.

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai krisis moralitas dan profesionalitas dalam tubuh penegak hukum, serta bagaimana kasus Pinangki menjadi cerminan lemahnya internalisasi nilai etika dalam profesi hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Etika Profesi Hukum di Ambang Kompromi: Ketika Integritas Penegak Hukum Mulai Rapuh

Etika profesi hukum yang seharusnya menjadi dasar perilaku aparat justru mulai dikompromikan oleh kepentingan pribadi. Dalam kasus Jaksa Pinangki, tanggung jawab moral sebagai penegak hukum tidak lagi menjadi prioritas. Ia menempatkan kepentingan pribadi di atas keadilan, sehingga etika yang semestinya menjadi benteng profesi berubah menjadi sekadar formalitas. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa integritas penegak

hukum bisa runtuh ketika etika kehilangan maknanya. Etika profesi hukum pada hakikatnya merupakan fondasi moral yang menentukan arah dan kualitas penegak hukum dalam suatu negara hukum. Etika profesi kerap berada pada posisi yang terdesak oleh kepentingan pragmatis, tekanan struktural, serta relasi kuasa, sehingga membuka ruang terjadinya kompromietika yang berimplikasi langsung pada rapuhnya integritas aparat penegak hukum.

Kompromi etika dalam profesi hukum umumnya tidak terjadi secara langsung melalui pelanggaran besar, melainkan diawali dari pembiaran terhadap penyimpangan kecil. Penegak hukum kerap mencari pembenaran alasan efisiensi, kepentingan instansi, atau kondisi lapangan yang rumit. Dalam situasi seperti ini, etika tidak lagi diposisikan sebagai batas yang tegas, tetapi sebagai aturan yang dapat disesuaikan. Ketika pola ini terus berulang, integritas pribadi dan profesional penegak hukum perlahan melemah.

Beberapa ahli hukum menegaskan bahwa integritas merupakan inti dari profesi hukum. Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa hukum sejatinya untuk manusia, sehingga penegak hukum dituntut tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki keberanian moral. Dalam konteks ini, pelanggaran etika oleh penegak hukum mencerminkan kegagalan dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan lebih dominan dari pada nurani, maka hukum mudah disalahgunakan.

Selain faktor individu, budaya organisasi juga berperan besar dalam melemahnya etika profesi. Lingkungan kerja yang permisif terhadap pelanggaran etik, solidaritas profesi yang disalahartikan, serta lemahnya pengawasan internal membuat tindakan tidak etis menjadi hal yang dianggap biasa. Proses penegakan kode etik yang tidak tegas dan cenderung tertutup turut memperkuat kesan bahwa pelanggaran etika tidak membawa konsekuensi serius.

Rapuhnya integritas penegak hukum berdampak langsung pada kualitas penegak hukum. Ketika hukum dijalankan tanpa berlandaskan etika, proses peradilan berpotensi kehilangan objektivitas dan keadilan. Hukum tidak lagi sepenuhnya dipahami sebagai sarana untuk melindungi hak masyarakat, melainkan sebagai alat yang bisa dinegosiasikan. Kondisi ini secara perlahan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Dimana hukum kemudian dipandang tidak lagi netral, melainkan berpihak pada kepentingan tertentu. Situasi ini berbahaya karena dapat mendorong

masyarakat mencari penyelesaian masalah diluar jalur hukum formal, yang pada akhirnya melemahkan fungsi hukum sebagai pengatur kehidupan sosial.

Oleh karena itu, penguatan etika profesi hukum perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Etika tidak cukup ditempatkan sebagai aturan tertulis, tetapi harus dihidupi dalam praktik sehari-hari penegak hukum. Penegakan kode etik, pengawasan yang independen, serta penanaman nilai integritas sejak pendidikan hukum menjadi langkah penting untuk mencegah kompromi etika. Tanpa upaya tersebut, etika profesi hukum akan terus berada diambang kompromi, dan integritas penegak hukum yang semakin rapuh. Dan juga integritas penegak hukum berisiko semakin rapuh, dan hukum kehilangan kekuatannya sebagai sarana keadilan yang bermakna bagi masyarakat.

B. Gaya Hidup di Balik Seragam: Antara Kebutuhan dan Ambisi Pribadi Jaksa Pinangki

Fenomena gaya hidup mewah di kalangan aparaturnegara bukan hal yang baru di negara Indonesia. Namun, kasus yang terjadi pada Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi salah satu potret paling mencolok tentang bagaimana ambisi pribadi dan gaya hidup dapat menggerus nilai-nilai etika profesi. Dimana di balik seragam coklat yang seharusnya melambangkan kehormatan, tanggung jawab, dan kejujuran, tersimpan sisi lain yang menggambarkan ketidakseimbangan antara kebutuhan realistis dan hasrat berlebihan akan status sosial serta kemewahan.

Seorang pejabat publik, seorang jaksa memiliki tanggung jawab moral menjaga integritas serta menjauhi perilaku yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Namun didalam kasus ini, Pinangki terlihat bahwa simbol kehormatan itu justru berubah menjadi alat pembenaran atas gaya hidup glamor yang tidak selaras dengan nilai kesederhanaan seorang abdi negara. Kepemilikan barang-barang mewah, kendaraan yang berharga fantastis, serta perjalanan ke luar negeri menjadi gambaran bagaimana kebutuhan berubah menjadi ambisi pribadi yang menuntut pemenuhan tanpa batas.

Kasus ini bermula ketika Pinangki menerima suap sebesar US\$ 500.000 dari terpidana korupsi Djoko Tjendra sebagai imbalan untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung. Namun uang tersebut juga digunakan sebagai membiayai gaya hidup pribadinya. Berdasarkan hasil penyidikan, Pinangki diketahui sering bepergian keluar negeri,

termasuk ke Amerika Serikat untuk menjalani perawatan kecantikan dan operasi hidung di sebuah klinik terkenal di New York. Biaya yang dikeluarkan untuk biaya tersebut disebut mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, dia juga menghabiskan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk sewa apartemen mewah, diantaranya kawasan Jakarta Selatan dan luar negeri. Seta membeli mobil BMW X5 sekitas harga Rp. 1,7 Milliar.

Fenomena ini menunjukkan dimana profesi jaksa yang semstinya dijalankan atas dasar pengabdian kepada keadilan, sering kali bergeser menjadi sarana untuk memperoleh pengaruh, dan kekuasaan. Disinilah muncul ironi, ketika seragam hanya menjadi indentitas moral, justru menjadi “topeng” yang menutupi perilaku menyimpang di baliknya. Padahal, dalam realitasnya, pengakuan semacam ini sering kali diperoleh dengan mengorbankan nilai-nilai kejujuran. Dititik inilah batas antara kebutuhan dan ambisi menjadi kabur. Kebutuhan untuk dihormati dan diakui berubah menjadi obsesi untuk tampil sempurna di mata publik. Meski dengan menempuh jalan yang menyalahi hukum.

Jaksa Pinangki divonis bersalah atas dakwaan suap dan pencucian uang serta pemufakatan jahat. Ia dijatuhan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda 600 juta oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelanggaran terhadap kode perilaku Jaksa dalam kasus ini dapat dikenakan sanksi administratif yaitu pemberhentian sesuai dengan Undang-undang Kejaksaan RI Nomer 11 tahun 2021, yang isi dari pasal 13 ayat (1) Undang-undang 16 Tahun 2004 diubah sehingga alasan Jaksa diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan:

- a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
- b. Secara terus-menerus melainkan kewajiban dalam menjalankan kewajiban dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya.
- c. Melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- d. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; atau
- e. Melakukan pelanggaran berat sebagaimana yang diatur dalam kode etik Jaksa.

Dikarenakan Jaksa Pinangki dijatuhi hukuman pidana lebih dari 2 (dua) tahun, maka Pinangki dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Akibat dari

tindakan korupsi yang dilakukannya, Jaksa Pinangki tidak hanya merugikan negara, namun merugikan negara, namun merugikan dirinya juga. Hal tersebut karena melanggar kode etik yang telah diatur secara tegas dan ditujukan kepada profesi Jaksa. Dengan adanya sebuah putusan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa tindakan Pinangki ini merupakan sebuah perbuatan bersalah secara sah maka berkaitan pada pencopotan profesi Jaksa.

Dari kasus ini memberi pelajaran penting bahwa integritas tidak cukup hanya dengan sumpah jabatan atau aturan tertulis. Integritas adalah refleksi dari keseimbangan antara kehidupan pribadi dan tanggung jawab profesi. Ketika seorang gagal menjaga keseimbangan itu, maka profesinya bukan lagi jalan pengabdian, melainkan sarana pemuasan ambisi. Oleh karena itu, gaya hidup dibalik seragam tidak dapat dipandang sekedar urusan pribadi seorang pejabat, melainkan juga sebagai moral institusi hukum. Kasus Jaksa Pinangki menjadi cermin bahwa di balik penampilan profesional dan status sosial, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Dimana tetap harus menjaga idealisme di tengah godaan kemewahan dan tekanan gaya hidup modern. Jika seragam adalah simbol keadilan, maka seharusnya yang dikenakan bukan hanya kainnya, tetapi juga nilai-nilai yang melekat di dalamnya. Seperti kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab moral. Tanpa itu, seragam hanya busana yang menutupi kerapuhan integritas dibalik nama besar penegak hukum.

C. Tindak Suap sebagai Bentuk Kompromi Etika Profesi Hukum

Kompromi etika profesi hukum akibat tindak suap dapat dilihat secara nyata dalam kasus yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari, seorang jaksa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pemufakatan jahat. Kasus ini menjadi perhatian publik karena pelakunya berasal dari institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan. Dalam perkara tersebut, Pinangki memanfaatkan jabatannya sebagai jaksa untuk menjanjikan pengurusan perkara dengan imbalan sejumlah uang. Tindakan ini secara jelas melanggar prinsip dasar etika profesi hukum, khususnya prinsip integritas, independensi, dan profesionalitas. Seorang jaksa memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bertindak objektif serta bebas dari pengaruh kepentingan pribadi, namun dalam kasus ini kewajiban tersebut dikompromikan demi keuntungan pribadi.

Dalam konteks penegak hukum, suap tidak hanya merugikan pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga merusak sistem keadilan secara keseluruhan. Putusan hukum lahir dari praktik suap kehilangan legitimasi moral dan hukum, karena tidak lagi didasarkan pada kebenaran dan keadilan secara keseluruhan. Putusan hakim yang lahir dari praktik suap kehilangan legitimasi moral dan hukum, karena tidak lagi didasarkan pada kebenaran dan keadilan, melainkan pada transaksi kepentingan. Akibatnya, hukum tidak berfungsi sarana keadilan, melainkan sebagai alat yang dapat diperjualbelikan.

Lebih jauh, tindak suap menunjukkan lemahnya internalisasi etika profesi dalam diri aparat penegak hukum. Kode etik yang seharusnya menjadi pedoman perilaku sering kali hanya dipandang sebagai aturan formal, bukan sebagai komitmen moral yang harus dijalankan secara konsekuen. Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan internal, sehingga praktik suap dapat terus berulang tanpa pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Masyarakat menjadi skeptis terhadap proses peradilan dan cenderung memandang bahwa keadilan hanya dapat diperoleh oleh mereka yang memiliki kekuatan ekonomi atau akses kekuasaan. Ketidakpercayaan ini berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan hukum dan mengancam prinsip negara hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, pemberantasan tindak suap tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum pidana, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan etika profesi hukum. Pendidikan etika sejak dini, penegakan kode etik yang tegas serta pembentukan budaya integritas di lingkungan profesi hukum menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kompromi etika. Dengan demikian, profesi hukum dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai penjaga keadilan dan kepercayaan publik.

D. Dampak Pelanggaran Etika terhadap Citra Sistem Peradilan di Indonesia

Pelanggaran etika profesi oleh aparat penegak hukum membawa dampak serius terhadap citra sistem peradilan di Indonesia. Etika profesi hukum merupakan fondasi moral yang menjamin bahwa hukum ditegakkan secara adil, dan bertanggung jawab. Ketika etika tersebut dilanggar, maka yang terdampak bukan hanya individu pelaku, tapi keseluruhan sistem peradilan. Dampak tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Sistem Peradilan

Kepercayaan publik adalah keyakinan masyarakat bahwa sistem peradilan mampu memberikan keadilan secara jujur dan tidak berpihak. Pelanggaran etika,

seperti suap dan penyalahgunaan wewenang, menimbulkan persepsi bahwa hukum dapat diperjualbelikan. Akibatnya, masyarakat kehilangan keyakinan bahwa proses peradilan berjalan secara independen dan objektif.

Kondisi ini tercermin dalam kasus yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari, dimana seorang jaksa justru terlibat dalam praktik suap dan pemufakatan jahat. Kasus tersebut memperkuat pandangan publik bahwa aparat penegak hukum dapat menyalahgunakan kewenangannya dari dalam sistem, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan semakin tergerus. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang tidak didukung oleh nilai moral akan kehilangan makna solusinya dan gagal menjadi sarana pencari keadilan.

2. Rusaknya Wibawa dan Martabat Lembaga Peradilan

Wibawa lembaga peradilan tercermin dari penghormatan masyarakat terhadap putusan hakim dan proses peradilan. Pelanggaran etika oleh aparat pengadilan menyebabkan lembaga peradilan dipandang sebagai institusi yang lemah secara moral. Ketika putusan pengadilan dicurigai lahir dari praktik tidak etis, maka martabat lembaga peradilan runtuh dan putusan hukum kehilangan kebiwaan normatifnya. Dimana kasus Jaksa Pinangki tidak hanya merusak citra pribadi pelaku, tetapi juga berdampak pada persepsi masyarakat terhadap institusi kejaksaan dan sistem peradilan secara umum. Satu pelanggaran etik oleh aparat penegak hukum terhadap keseluruhan institusi, meskipun dilakukan secara individual.

3. Tercederainya Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman

Independensi kekuasaan kehakiman berarti bahwa hakim dan aparat peradilan harus bebas dari tekanan, pengaruh, dan kepentingan apapun. Pelanggaran etika menunjukkan bahwa independensi tersebut telah dikompromikan, baik oleh kepentingan ekonomi maupun kekuasaan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kasus Jaksa Pinangki, upaya pengaruh terhadap proses hukum melalui transaksi kepentingan menunjukkan bahwa independensi penegakan hukum dapat terganggu oleh relasi kekuasaan dan keuntungan pribadi. Hal ini memperlihatkan bahwa etika profesi diabaikan independensi hukum menjadi rentan untuk dimanipulasi.

4. Hilangnya Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Rasa keadilan persepsi masyarakat bahwa hukum ditegakkan secara setara tanpa diskriminasi. Ketika pelanggaran etika terjadi, masyarakat cenderung menilai bahwa keadilan hanya berpihak kepada pihak yang memiliki kekuatan finansial atau kedekatan kekuasaan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan sosial dan rasa ketidakadilan yang berlarut-larut. Kasus Jaksa Pinangki memperkuat anggapan publik bahwa keadilan tidak dapat diakses secara setara oleh semua pihak. Persepsi bahwa perkara dapat “diurus” melalui aparat penegak hukum tidak lagi melindungi kelompok yang lemah.

Dengan demikian, pelanggaran etika profesi hukum merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan sistem peradilan yang berkeadilan dan bermartabat. Kasus Jaksa Pinangki menunjukkan bahwa pelanggaran etika tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku, tetapi juga berdampak luas terhadap kepercayaan publik, wibawa lembaga peradilan, dan legitimasi sistem hukum. Oleh karena itu, penegakan etika profesi yang tegas utama dalam menjaga citra, legitimasi, dan integritas sistem peradilan di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus pelanggaran etika dan praktik suap yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi gambaran nyata bahwa profesi hukum di Indonesia sedang berada pada fase kritis, di mana idealisme etika sering kali berbenturan dengan kepentingan pribadi, kelemahan moral, dan celah-celah struktural dalam sistem penegak hukum. Peristiwa ini tidak berdiri sendiri, tetapi mencerminkan problem laten yang sudah lama berakar, yaitu lemahnya kontrol internal, budaya organisasi yang tidak sepenuhnya berorientasi pada integritas, serta sistem pengawasan yang belum efektif dalam mencegah penyimpangan kewenangan.

Dari hasil pembahasan, terlihat bahwa pelanggaran etika tersebut menimbulkan dampak berlapis. Pada tingkat individu, tindakan suap menunjukkan kegagalan aparat hukum dan menjaga standar moral dan profesionalisme yang mestinya melekat pada jabatan penegak hukum. Pada tingkat institusional, kasus ini memperlihatkan adanya kelemahan struktural, seperti rendahnya transparansi, dan kurangnya akuntabilitas.

Konidisi terbesut membuat institusi rentan terhadap kompromi etika dn membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang secara berulang.

Dimana dalam kasus ini, mnurunkan derajat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat melihat aparat hukum terlibat dalam praktik koruptif, maka citra penegak hukum ikut tergerus. Padahal sitem peradilan sangat bergantung pada kepercayaan publik. Tanpa rasa percaya, proses hukum yang paling rasional sekalipun kehilangan wibawa. Dengan kata lain, pelanggaran etika tidak hanya berdampak pada reputasi individu, tetapi juga merusak struktur keadilan itu sendiri.

Dengan demikian, kasus Jaksa Pinangki menjadi momentum refketif untuk kembali meneguhkan bahwa profesi hukum bukan sekedar pekerjaan teknis, melainkan amanah moral yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, keteguhan prinsip, dan komitmen pada kepentingan publik. Hanya melalui integritas yang kuat dan etika profesional yang konsisten, sistem peradilan Indonesia dapat kembali memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjalankan fungsinya sebagai penjaga keadilan secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wibowo. *Etika Profesi Hukum*. Semarang: Universitas STEKOM. 2023.
- Cinta Pooja. Etika Profesi Jaksa Pada Kasus Pinangki, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, (2024).
- Indonesia. (2009). *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009*.
- Kompas. (2020) Kasus Suap Jaksa Pinangki: Kronologi dan Fakta Hukum. <https://www/kompas.com/tren/read/2020/08/13/kasus-pinangki>
- Laden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- M. Ridwan Hambali, Mohammad Da'l. *Etika Profesi*. Bojonegoro: CV. Agrapana Media. 2021.
- Niru Anita Sinaga. Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik, *Jurnal Ilimiah Hukum Dirgantara*,(2020).
- Nurul Qamar. *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)*. Makassar: CV. Social Politik Genius (SIGn). 2017.
- Romli Arsad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alqaprint Jatinangor. 2014.
- Serlika Aprita. *Etika Profesi Hukum*. Palembang: Refika. 2019.

Shelomita Putri Amelia. Etika dan Profesi Kejaksaan dan Perspektif Hukum: Studi Kasus Penyuapan Oleh Jaksa Pinangki, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, (2025).

Stepi Ayu. Etika Profesi Jaksa dalam Penegak Hukum di Indonesia, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Administarsi Nasional*, (2025).

Suparman Marzuki. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press. 2017.